1147/H-2002

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA GUDANG ANTARA PT. (Persero) PELINDO II TELUK BAYUR DENGAN PT. (Persero) VARUNA TIRTA PRAKASYA DIBIDANG PRASARANA TRANSPORTASI LAUT

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

ASWITA FITRI YENNI. A
95140115.

Skripsi
MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TERDAFTAR
TANGGAL : 22-08-00
NOMOR SK : 3-05-94 1388

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000

Nama : ASWITA FITRI YENNI.A.
No Buku Pokok : 95 140 115
Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi.
Jumlah hal : 1-67
Tahun : 2000

ABSTRAK

Dalam Bab Ketujuh Buku III KUHperdata diatur mengenai perjanjian sewa-menyewa rumah,tanah dan perabot rumah tangga. Ketentuan ini secara analogis juga berlaku dalam hal perjanjian sewa-menyewa umumnya.

Perjanjian sewa-menyewa gudang termasuk dalam perjanjian sewa-menyewa yang secara khusus diatur dalam stb. 1925 Nomor 10 yang masih tetap sebagai pedoman dalam perjanjian sewa-menyewa gudang secara umum.

Dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa gudang ini untuk mendapatkan data yang lebih kongkrit dan benar, penulis melakukan metode pendekatan masalah secara yuridis sosiologis / empiris dengan menggunakan alat pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara langsung dengan para pihak PT. PELINDO II dan PT. Varuna Tirta Prakasya dimana peraturan mengenai perjanjian sewa-menyewa gudang ini ditentukan secara sepihak oleh pemerintah yang berwenang mengelola lingkungan pelabuhan dalam hal ini yaitu PT. PELINDO II. Saat ini berlaku syarat dan Prosedure persewaan gudang yang termuat didalam SK Direksi PT. (Persero) Pelabuhan II No. HK. 56/1/8/ PI-II-98 tentang Sistem dan Prosedure Pelayanan Jasa Kepelabuhan untuk Barang pada PT.(Persero) Pelabuhan II cab Telu Bayur.

Fasilitas pergudangan ini disewakan kepada Perusahaan Bongkar Muat yang dalam hal ini khususnys PT. Varuna Tirta Prakasya merupakan salah satu perusahaan Bongkar Muat yang terdapat di Pelabuhan Teluk Bayur, dimana perusahaan ini turut aktif menjadi salah satu pelanggan gudang milik PT.PELINDO II.

PT. Varuna Tirta Prakasya sebagai pihak Penyewa dan PT.PELINDO II sebagai pihak yang Menyewakan untuk dapat melaksanakan Hak dan Kewajibannya dengan baik maka dituangkan dalam suatu surat perjanjian kerjasama sewa-menyewa gudang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Maka seandainya timbul kerisakan terhadap gudang maupun barang-barang yang berada didalamnya, phak PT. PELINDO II sebagai pemilik gudang maupun pihak pemilik barang dalam gudang dapat mengajukan tuntutan ganti kerigian kepada PT. VTP sebagai pihak penyewa.

Tuntutan ganti kerugian ini dalm prakteknya hanya diselesaikan secara Interen diantara para pihak yaitu melalui mufakat atau musyawarah, dan belum pernah sampai pada pihak ketiga atau pengadilan.

Perjanjian sewa menyewa gudang antara PT. Pelindo II dengan PT. VTP ini dinyatakan berakhir bila :

1. Berakhir dengan sendirinya jika jangka atau batas waktu penyewaan gudang ini telah berakhir sesuai dengan apa yang telah diperjanjiakan.
2. Berakhir setelah dihentikan oleh salah satu pihak dengan memperhatikantenggang waktu tertentu.
3. Apabila barang musnah karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syarat berdirinya suatu negara adalah adanya pemerintahan yang syah dan berdaulat serta adanya wilayah dan rakyat yang mendiami wilayah tersebut. Adapun wilayah negara yang menjadi bahagian kekuasaan negara itu adalah daratan, lautan serta ruang angkasa. Wilayah laut yang dipunyai negara memegang peranan penting didalam perekonomian negara yang bersangkutan. Selain itu wilayah laut juga dipergunakan didalam bidang pertahanan, yang berfungsi untuk mempertahankan integritas negara .

Dalam negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan, masyarakatnya dalam menjalani kehidupan ditemui berbagai bentuk atau jenis usaha yang memungkinkan orang mendapatkan nafkah. Dari sinilah akan lahir bermacam-macam golongan dalam masyarakat, stratatifikasi sosial atau pembagaian masyarakat serta kondisi alam yang berbeda-beda jelas akan membawa pengaruh pada beberapa bidang usaha, sehingga menuntut adanya kegiatan perdagangan dan transportasi antar daerah. Dengan semakin ramainya dunia perdagangan dan semakin luasnya hubungan dagang, maka kebutuhan akan alat-alat angkutan, khususnya angkutan laut sangat memegang peranan penting dalam pengangkutan antar pulau dan antar negara, terutama pengangkutan dalam jumlah yang besar dan frekwensi yang teratur, serta dengan biaya angkutan yang relatif lebih murah

Untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan tersebut dibutuhkan alat transportasi laut seperti kapal laut. Dalam hal pelaksanaan kegitan ini tentu

diperlukan kerjasama antara sesama manusia. Sebagai mana kita ketahui manusia tidak dapat hidup sendirian, karena manusia adalah makhluk sosial Yang diistilahkan dengan " *Zoon Politicon*" oleh Aristoteles. Oleh karena itu manusia harus hidup bermasyarakat atau saling bergantung pada makhluk hidup lainnya, terutama sesama manusia.

Adanya saling ketergantungan sesama manusia itu dapat kita lihat dalam hal kegiatan transportasi. Berdasarkan perkembangannya telah menimbulkan kegiatan-kegiatan uasaha yang memberikan layanan pada pamakai jasa transportasi laut. Seperti adanya penyediaan pergudangan, pemakaian transportasi dari tempat sumber barang kepelabuhan atau kekapal serta fasilitas-fasilitas lain yang disediakan oleh pelabuhan, yang mana fasilitas tersebut digunakan oleh perusahaan jasa transportasi laut, sehingga terwujudlah saling ketergantungan kebutuhan diantara sesama menusia antar daerah dan antar negara.

Jasa transportasi laut ini berguna untuk memperlancar perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga dengan kelancaran arus transportasi akan menimbulkan dampak positif berupa peningkatan mutu atau nilai dari objek pengangkutan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, tampak jelas bahwa semua orang berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pertama sekali dibidang sandang dan pangan agar tidak terjadi pembenturan kepentingan diantara masyarakat, maka oleh pemerintah ditetapkan aturan-aturan yang dilakukan oleh setiap orang atau individu harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan tersebut, sehingga dapat dikatakan mereka sudah melakukan perbuatan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Prosedur pembuatan perjanjian sewa menyewa gudang berpedonan pada prosedur tertentu yang harus dilalui oleh setiap Perusahaan Bongkar Muat yaitu Surat Direksi Nomor HK.56/1/3/PI-II-1998 yang ketentuannya dituangkan dalam bentuk perjanjian standar dan ditentukan secara sepihak oleh PT.PELINDO II dimana PBM harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada PT. Pelindo II dan setelah ada kesepakatan maka dibuat suatu surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak .

2. Dalam Perjanjian kerjasama ini terdapat para pihak yaitu PT.PELINDO II dan PT. VTP, dimana kewajiban PT. Pelindo II adalah :

   a. Menyerahkan penggunaan gudang kepada penyewa.

   b. Menjamin bahwa gudang yang diserahkan pada penyewa tidak dalam ikatan dengan pihak lain.

   Sedangkan hak-hak dari PT. Pelindo II adalah:

   a. Hak untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaaan gudang oleh Penyewa.

   b. Berhak menuntut sewa pemakaian gudang kepada Penyewa yang menggunakan gudang PT. Pelindo II.

   Adapun yang menjadi kewajiban PT. Varuna Tirta Prakasya sebagai pihak penyewa adalah :

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Kadir Muhammad, 1983, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung.
2. Bambang Riyaldi Lany dan Djoko Prakoso, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
3. HMN.Purwo Sutjipto, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Mariam Darus, Badrul Zaman, *KUH Perdata III Perikatan dengan Penjelasan.*
6. Setiawan,1978, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung.
7. Subekti,1977, *Aneka Perjanjian* , Alumni Bandung.
8. ---------, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermassa, Jakarta.
9. ---------, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermassa, Jakarta.
10. Sution Usman Adjie,et.al, 1991,Hukum Pengangkutan di Indonesia, PT.Bineka Cipta, Jakarta.
11. Wirjono Projodikno R, 1986, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT.Bale, Bandung.
12. Wirjono Projodikoro, 1974, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan*, PT.Bale Bandung.
13. Wirjono Projodikoro, 1974, *Hukum Bunga Rampai*, Ichtiar Baru, jakarta.